

# Kafa'ah

## Jurnal Ilmiah Kajian Gender

- **Jendrius**  
"MARASAI": Penghancuran Partisipasi Politik Perempuan  
(Pengalaman Seorang *Wali Nagari* Perempuan Korban Kriminalisasi)
- **Hasneni**  
Penyelesaian dan Penanggulangan Perempuan Korban Kekerasan dalam  
Rumah Tangga (KDRT) Melalui Lembaga Adat Nagari di Sumatera Barat
- **Subhan Ajrin**  
Mother and Carrier: Phenomenology Study of  
Dual-Carrier Family
- **Helpi Nelwatri**  
Kesehatan Reproduksi pada Etnis Minangkabau
- **Danil M. Chaniago**  
Perempuan Bergerak: Studi Tentang  
Surat Kabar Soenting Melajoe 1912 - 1921
- **Sefriyono**  
Tanggapan Bundo Kanduang Kota Padang  
Terhadap Rancangan Undang-Undang Nikah Siri
- **Erianjoni**  
Pelabelan Etnis Minangkabau pada Wanita Pelaku  
Penyimpangan Sosial di Kota Padang

# Kafa'ah

## Jurnal Ilmiah Kajian Gender

Alamat : Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Padang Tlp. 0751-8512102

Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender adalah jurnal 6 bulanan yang diterbitkan oleh Pusat Studi Gender dan Anak LPPM IAIN Imam Bonjol Padang.

Terbit pertama kali pada tahun 2011 dengan nomor ISSN 2089-5860 yang dikelola oleh Pusat Studi Wanita IAIN Imam Bonjol Padang sebagai lembaga non struktural.

Tahun 2014, Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender berganti nomor ISSN dengan nomor 2356-0894 seiring dengan perubahan nama lembaga yang menaunginya menjadi Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Imam Bonjol Padang yang juga berubah status menjadi lembaga struktural dibawah LPPM IAIN Imam Bonjol Padang. Sejak bulan April tahun 2014 mulai terbit dalam bentuk online dengan nomor E-ISSN 2356-0630

Kami mengundang para penulis, peneliti, dan pemerhati kajian gender untuk menerbitkan buah pikiran dan hasil penelitian tentang isu dan fenomena gender pada Kafa'ah Jurnal Ilmiah Kajian Gender.

Artikel dapat dikirimkan ke alamat surel:  
[jurnal.pswiainib@gmail.com](mailto:jurnal.pswiainib@gmail.com)

### Editor in Chief

Hermawati

### Managing Editor

Suci Humairah

### Editors

Hetti Waluati Triana

Warnis

Faisal

Yasmadi

Rahima Zakia

Lisna Sandora

Ayu Rustriana

Lilik Hamidah

### English Advisory

Nofel Nofiadri

### Arabic Advisory

Asrina

### Sekretariat

Rita Marni

### Cover Designer

Sasky Rio Andikha

# Kafa'ah

---

## Daftar Isi

	Halaman
1. “ <i>MARASAI</i> ” : Penghancuran Partisipasi Politik Perempuan (Pengalaman Seorang <i>Wali Nagari</i> Perempuan Korban Kriminalisasi) <b>Jendrius</b>	1 – 21
2. Penyelesaian dan Penanggulangan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Lembaga Adat Nagari di Sumatera Barat <b>Hasneni</b>	22 – 45
3. Mother and Carrier : Phenomenology Study of Dual-Carrier Family <b>Subhan Ajrin</b>	46 - 70
4. Kesehatan Reproduksi pada Etnis Minangkabau <b>Helpi Nelwatri</b>	71 - 79
5. Perempuan Bergerak : Studi Tentang Surat Kabar Soenting Melajoe 1912 - 1921 <b>Danil M. Chaniago</b>	80 – 99
6. Tanggapan Bundo Kanduang Kota Padang Terhadap Rancangan Undang-Undang Nikah Siri <b>Sefriyono</b>	100 – 123
7. Pelabelan Etnis Minangkabau pada Wanita Pelaku Penyimpangan Sosial di Kota Padang <b>Erianjoni</b> ✓	124 –140

*Pelabelan Etnis Minangkabau pada Wanita Pelaku Penyimpangan Sosial*

## **PELABELAN ETNIS MINANGKABAU PADA WANITA PELAKU PENYIMPANGAN SOSIAL DI KOTA PADANG**

**Erianjoni**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Email : erian\_joni@yahoo.com

### ***Abstract***

*The article describes the forms of labels provided by the public in the city of Padang as part of Minangkabau culture, particularly aimed at women who pass social deviation in behavior related to the community. Labeling Minangkabau society has a sociological and anthropological meaning, which is actually aimed at social control or awareness deviant actors, namely the Minangkabau woman who occupies an important position in a matrilineal society.*

**Keywords:** *Labeling Minangkabau ethnic, women, social deviation*

### **A. Pendahuluan**

*Labeling* adalah pemberian label kepada seseorang yang menjadi bagian dari konsep diri seseorang. Label yang akan diberikan kepada seseorang itu akan cenderung melanjutkan penyimpangan tersebut (Henslin, 2007). Label tersebut dapat berasal dari ciri fisik yang menonjol (misalnya belang dan cacat), karakter (misalnya homoseksualitas), kelompok sosial (misalnya ras atau bangsa). Pemberian label tersebut biasanya didapat dari hasil interaksi sosialnya (Henslin, 2007).

Terdapat tiga kategori *labeling* yaitu perbedaan-perbedaan tubuh manusia secara fisik dan penampilan seperti tinggi badan, status sosial serta label yang diberikan berdasarkan karakteristik yang dianggap lemah oleh masyarakat, sehingga memberi dampak bagi

kehidupan sosialnya. Dampak dari *labeling* yaitu berupa peningkatan finansial, kekerasan dalam rumah tangga, penurunan kesehatan fisik dan mental pada keluarga pengasuh, aktifitas rutin keluarga terganggu, kekhawatiran menghadapi masa depan, stress, dan merasa tidak dapat menanggulangi masalah (Harper Collins, 1992).

Dampak negatif juga disampaikan Kareen (2003) yaitu; menurunnya motivasi, kesulitan menyelesaikan tugas, menarik diri dari orang lain, ketidakmampuan mengatur keuangan, defisit perawatan diri, makan dan kebiasaan tidur yang kesemuanya dapat menguras konsentrasi dari keluarga. Konsentrasi keluarga yang terganggu ini menyangkut tentang beban keluarga, beban penyimpangan perilaku, hubungan keluarga dan aktivitas harian yang terganggu. Aktivitas harian akan terganggu, misalnya: anak yang diberi label nakal dan diperlakukan seperti anak nakal akan berubah menjadi anak yang nakal, atau contoh lain, misalnya: anak yang diberi label bodoh dan diperlakukan seperti anak bodoh juga akan menjadi bodoh. Contoh lain yang bersifat positif, misalnya: anak yang diberi label pintar dan diperlakukan seperti anak pintar maka ia akan menjadi pintar. Hal ini berkaitan dengan pemikiran dasar teori *labeling* yang biasa terjadi, ketika kita sudah melabel seseorang, kita cenderung memperlakukan seseorang sesuai dengan label yang kita berikan, sehingga seseorang tersebut cenderung memandang dan merasakan dirinya sendiri mengikuti label yang telah ditetapkan oleh masyarakat kepadanya (Tasmin, 2002, <http://www.e-psikologi.com/epsi/search.asp> diunduh pada tanggal 7 November 2013).

Seseorang yang diberi label biasanya mengikuti label yang telah ditetapkan kepada dirinya dan akan menjadi dasar orang tersebut beradaptasi sepanjang hidupnya. Anak yang memandang dirinya baik akan mendekati orang lain dengan rasa percaya dan memandang dunia sebagai tempat yang aman, dan kebutuhan-kebutuhannya akan terpenuhi. Sementara anak yang merasa dirinya tidak berharga, tidak dicintai akan cenderung memilih jalan yang mudah, tidak berani mengambil resiko dan tetap saja tidak berprestasi (Biddulph, 2007). Penerimaan dan penolakan terhadap berbagai perubahan dalam

tubuhnya akan sangat mempengaruhi kesiapannya memasuki dunia dewasa dalam masa remaja.

Masa remaja adalah masa pencarian identitas dan pada masa ini remaja harus bisa melewati krisisnya agar tidak terjadi kebingungan identitas. Salah satu penyebab kebingungan identitas remaja adalah *labeling*. Bagi para remaja pengalaman mendapatkan label tertentu (terutama yang negatif) memicu pemikiran bahwa dirinya ditolak. Pemikiran bahwa dirinya ditolak dan kemudian dibarengi oleh sikap penolakan yang sesungguhnya, dapat menghancurkan kemampuan berinteraksi, mengurangi rasa harga diri, berpengaruh negatif terhadap kinerja seseorang dalam kehidupan sosial dan kehidupan kerjanya, dan yang lebih utama adalah menjadi beban pada dirinya sendiri (Nida, 2006, <http://gotrinnidaaz.blogspotdiunduh> tanggal 1 November 2013).

Pemberian label juga ditemukan pada suku bangsa seperti Minangkabau yang pada umumnya suku bangsa ini mendiami wilayah Provinsi Sumatera Barat. Etnis Minangkabau termasuk etnis yang lazim memberikan label individu terkait dengan sejauhmana pelanggaran norma yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat, label itu bisa positif dan negatif. Pemberian label positif ditujukan pada orang-orang yang dianggap berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan dan bersifat konformitas dengan norma sosial, sedangkan pemberian label negatif ditujukan pada individu yang melanggar norma sosial yang berlaku di masyarakat setempat. Dalam konteks yang bersifat umum label dalam masyarakat Minangkabau sangat lazim misalnya pada label *urang sumando* yang melanggar diistilahkan "*urang sumando lapiak buruk, urang sumando kacang miang dan urang sumando langgau hijau* (untuk label positif) serta *urang sumando niniak mamak* (untuk label negatif).

Menariknya pelabelan dalam masyarakat Minangkabau juga diperuntukkan untuk wanita bisanya dapat ditemukan dalam pepatah-petitih, mamangan, pantun, sastra, dan termasuk ungkapan lisan masyarakat itu sendiri. Label itu misalnya, *upiak banun, padusi mati*

*karancak-an, padusi poyok* yang kesemuanya dianggap negatif, walaupun ada yang positif diantaranya *bundo kanduang, limpapeh rumah gadang dan gadih ranti*. Dalam masyarakat pelabelan itu dianggap menjadi bagian dari istilah lokal yang dapat dimengerti oleh masyarakat setempat. Pelabelan terhadap perilaku masyarakat diasumsikan akan berbeda di tiap nagari di Sumatera Barat karena orang Minang memiliki adat yang berbeda di tiap wilayah di Sumatera Barat baik wilayah darek (luhak nan tigo) dan pasisie (rantau), karena orang Minangkabau dikenal dengan keunikan adatnya ‘adat salingka nagari’. Dalam masyarakat di Koto nan Ampek Payakumbuh, wanita yang bergaya untuk tujuan asmara dikenal dengan *basijontiak* sementara di Tarusan Pesisir Selatan dikenal dengan istilah *baintaian*.

Kekhasan budaya Minangkabau terhadap pelabelan pada pelaku penyimpangan sangat menarik untuk diungkap lebih dalam, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pelabelan Etnis Minangkabau pada Wanita Pelaku Penyimpangan Sosial di Kota Padang”. Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu: Bagaimana pelabelan etnis Minangkabau terhadap wanita pelaku penyimpangan sosial di Kota Padang?

## **B. Pelabelan (*Labelling*)**

Menurut Lemert (dalam Sunarto, 2004) teori *labeling* adalah penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap/ label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut. Teori *labeling*, diinspirasi oleh perspektif interaksionisme simbolik dan telah berkembang dalam berbagai bidang seperti kesehatan mental, kesehatan dan pendidikan.

*Labeling* adalah identitas yang diberikan oleh kelompok kepada individu berdasarkan ciri-ciri yang dianggap minoritas oleh suatu kelompok masyarakat. *Labeling* cenderung diberikan pada orang yang memiliki penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Seseorang yang diberi label akan mengalami

perubahan peranan dan cenderung akan berlaku seperti label yang diberikan kepadanya (Dirdjosisworo, 1994).

Teori *labeling* disebut juga teori pelabelan atas perilaku menyimpang yang sering digunakan masyarakat terhadap penyimpangan. Pandangan tentang penentuan situasi (*definition of the situation*) digunakan untuk menyatakan bahwa jika individu/kelompok disebut menyimpang, akan ada konsekuensi yang tidak diharapkan pada tingkat perilakunya (Turner, 2010).

Teori *labeling* memiliki dua proposisi. Pertama, perilaku menyimpang bukan merupakan perlawanan terhadap norma, tetapi berbagai perilaku yang berhasil didefinisikan atau dijuluki menyimpang. Deviant atau penyimpangan tidak selalu dalam tindakan itu sendiri tetapi merupakan respon terhadap orang lain dalam bertindak. Proposisi kedua, *labeling* itu sendiri menghasilkan atau memperkuat penyimpangan. Respon orang-orang yang menyimpang terhadap reaksi sosial menghasilkan penyimpangan sekunder yang mana mereka mendapatkan citra diri atau definisi diri sebagai seseorang yang secara permanenterkunci dengan peran orang yang menyimpang. Penyimpangan merupakan *outcome* atau akibat dari kesalahan sosial dan penggunaan kontrol sosial yang salah (Turner, 2010).

Konsep lain dalam Teori *labeling* (Atwar, 2008, <http://atwarbajari.wordpress.com/2008/12/06/bagaimana-individu-menjadi-devian/>, diunduh 23 November 2010) adalah :

a) *Master Status*

Teori penjulukan memiliki label dominant yang mengarah pada suatu keadaan yang disebut dengan *Master Status*. Maknanya adalah sebuah label yang dikenakan (dikaitkan) biasanya terlihat sebagai karakteristik yang lebih atau paling penting atau menonjol dari pada aspek lainnya pada orang yang bersangkutan. Bagi sebagian orang label yang telah diterapkan, atau yang biasa disebut dengan konsep diri, mereka menerima dirinya seperti label yang diberikan

kepadanya. Bagaimanapun hal ini akan membuat keterbatasan bagi seseorang yang diberi label, selanjutnya di mana mereka akan bertindak.

Bagi seseorang yang diberi label, sebutan tersebut menjadi menyulitkan, mereka akan mulai bertindak selaras dengan sebutan itu. Dampaknya mungkin keluarga, teman, atau lingkungannya tidak mau lagi bergabung dengan yang bersangkutan. Dengan kata lain orang akan mengalami label sebagai penyimpang/menyimpang dengan berbagai konsekuensinya, ia akan dikeluarkan dan tidak diterima oleh lingkungan sosialnya. Kondisi seperti ini akan sangat menyulitkan untuk menata identitasnya menjadi dirinya sendiri tanpa memandang label yang diberikan kepadanya. Akibatnya, ia akan mencoba melihat dirinya secara mendasar seperti label yang diberikan kepadanya, terutama sekarang ia mengetahui orang lain memanggilnya seperti label yang diberikan.

b) *Deviant Career*

Konsep *Deviant Career* mengacu pada seseorang yang diberi label telah benar-benar bersikap dan bertindak seperti label yang diberikan kepadanya secara penuh. Kai T. Erikson dalam Becker (9 Januari 2005) menyatakan bahwa label yang diberikan bukanlah keadaan sebenarnya, tetapi merupakan pemberian dari anggota lingkungan yang mengetahui dan menyaksikan tindakan mereka baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian F.M. Lemert, terkait dengan masalah kejahatan yang dilakukan, membedakan tiga bentuk penyimpangan, yaitu:

- (a) *Individual deviation*, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam;
- (b) *Situational deviation*, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan; dan
- (c) *Systematic deviation*, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.

F.M. Lemert juga membedakan antara penyimpangan primer (*primary deviance*) dan penyimpangan sekunder (*secondary*

*deviance*). Penyimpangan primer muncul dalam konteks sosial, budaya dan yang sangat bervariasi dan hanya mempunyai efek samping bagi struktur fisik individu. Pada dasarnya, penyimpangan primer tidak mengakibatkan reorganisasi simbolis pada tingkat sikap diri dan peran sosial. Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang atau peran sosial yang berdasar pada penyimpangan primer.

Para ahli teori label mengemukakan bahwa penyimpangan sekunder adalah yang paling penting, karena merupakan proses interaksi antara orang yang dilabel dengan pelabel, pendekatan ini sering disebut teori interaksi. Menurut Howard S. Becker, harus dibedakan antara pelanggar hukum dengan pelaku kejahatan. Pelanggaran hukum merupakan perilaku, sedangkan kejahatan adalah reaksi kepada orang lain terhadap perilaku itu. Pelabelan terhadap seseorang terjadi pada saat melakukan aksi, siapa yang melakukan dan siapa korbannya serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap konsekuensi aksinya.

Apabila dijabarkan, secara gradual asumsi dasar teori *labeling* meliputi aspek-aspek:

- a) Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal.
- b) Perumusan kejahatan dilakukan oleh kelompok yang bersifat dominan atau kelompok berkuasa.
- c) Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa;
- d) Orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tapi karena ditetapkan demikian oleh penguasa.
- e) Pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat dua kategori, yaitu jahat dan orang tidak jahat.

### **C. Perilaku Menyimpang**

Pengertian Perilaku Menyimpang Secara mendasar, paling tidak ada tiga perspektif untuk menentukan apakah perilaku menyimpang

itu, yaitu *absolutist*, *normative*, dan *reactive* (Goode, 1984: 7). Perspektif *absolutist* berpendapat bahwa kualitas atau karakteristik perilaku menyimpang bersifat instrinsik, terlepas dari bagaimana ia dinilai. Dengan kata lain, perilaku menyimpang ditentukan bukan dengan norma, kebiasaan, atau aturan-aturan sosial. Perspektif *normative* berpendapat bahwa perilaku menyimpang bisa didefinisikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat (Cohen, 1992: 218). Dengan demikian, sebuah tindakan dikatakan menyimpang atau tidak, ditentukan oleh batasan-batasan norma masyarakat atau budaya.

Perspektif reaktif berpandangan bahwa perilaku menyimpang dapat ditemukan dalam bagaimana secara aktual perilaku itu dinilai. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai sebuah perilaku menyimpang, sebuah tindakan harus memenuhi syarat (1) diamati atau paling tidak didengar, dan (2) menyebabkan hukuman yang nyata bagi pelakunya. Kunci utamanya adalah *concrete social disapproval toward specific action and actors*. Perspektif *reactive* memiliki beberapa kelemahan (Goode, 1984:9-10): *First: It ignore secret behaviour that would be reacted to as deviance, where it known to the community... Second: It ignore secret behaviour that would be reacted to as deviance, even where the actor knows that it would be condemned by the community... Third: It denies the possibility that there is any predictability in the reactive process... Fourth: It ignores the reality of victimization*. Perilaku menyimpang bisa dilakukan secara individual atau kelompok.

Perilaku mengemis yang dilakukan seseorang merupakan penyimpangan individual, tetapi kalau tindakan mengemis itu dilakukan hampir oleh warga satu kampung, maka tindakan itu termasuk tindakan menyimpang secara kelompok atau penyimpangan kelompok. Perspektif Sosiologis tentang perilaku menyimpang tersebut, teori-teori sosiologi, baik yang termasuk dalam kategori klasik maupun modern, telah memberikan penjelasan yang cukup memadai untuk dijadikan pijakan dalam rangka memahami sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang.

Dimulai dari Durkheim dengan konsepnya tentang *anomie*, suatu situasi tanpa norma dan arah yang tercipta akibat tidak selarasnya harapan kultur dengan kenyataan sosial. Selanjutnya, Merton mencoba menghubungkan *anomie* dengan penyimpangan sosial. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa sebagai akibat dari proses sosialisasi, individu belajar mengenal tujuan-tujuan penting kebudayaan dan sekaligus mempelajari cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut yang selaras dengan kebudayaan. Apabila kesempatan untuk mencapai tujuan yang selaras dengan kebudayaan tidak ada atau tidak mungkin dilakukan, sehingga individu-individu mencari jalan atau cara alternatif, maka perilaku itu bisa dikatakan sebagai perilaku menyimpang.

Merton menyebutkan ada empat perilaku menyimpang, yaitu inovasi (*innovation*), ritualism (*ritualism*), peneduhan hati (*retreatism*), dan pemberontakan (*rebellion*). Yang dimaksud inovasi adalah perilaku seseorang yang menerima atau mengakui tujuan yang selaras dengan budaya atau diinginkan masyarakat. Seorang guru yang tidak puas dengan metode ceramah karena dianggap tidak efektif, mencari alternatif lain dalam mengajar, misalnya menggunakan metode *inquiry*, ini termasuk inovasi. Demikian juga, seseorang yang menolak cara-cara wajar, misalnya bekerja keras dan hidup hemat untuk bisa menjadi kaya dan memilih merampok atau melakukan korupsi, maka dalam sosiologi, perilaku ini juga dikategorikan sebagai sebuah inovasi, tetapi dalam arti negatif. Masyarakat yang memilih untuk menggunakan kekerasan atau main hakim sendiri karena beranggapan hukum sudah tidak efektif lagi untuk mencegah kejahatan, maka perilaku ini juga termasuk inovasi. Ritualisme terjadi manakala seseorang menerima cara-cara yang diperkenankan secara kultural tetapi menolak atau mengganti tujuan sehingga berbeda dengan harapan semula dari masyarakat atau kelompok. Seorang mahasiswa yang mengikuti upacara atau senam kesegaran untuk mendapatkan beasiswa, bukan karena untuk menanamkan disiplin dan demi kesehatan, merupakan contoh perilaku ritualisme (Henslin, 2012)

Dalam bidang hukum, seseorang yang mengendarai sepeda motor dan memakai helm bukan demi keselamatan tetapi takut mendapatkan ‘tilang’, merupakan contoh *ritualism*. Demikian juga seseorang yang melakukan sebuah tindakan tetapi tidak mengetahui tujuan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat berkaitan dengan tindakan itu, termasuk ritualisme. Pengasingan diri (*retreatment*) terjadi jika seseorang menolak atau tidak mengakui lagi baik tetapi tidak mampu untuk melawan arus untuk melakukan perubahan dan lebih memilih untuk tidak terjun ke dunia politik lagi merupakan contoh tindakan pengasingan diri. Pemberontakan terjadi manakala seseorang menolak baik cara maupun tujuan yang diperkenankan secara budaya dengan menggantikannya dengan yang baru. Kudeta adalah contoh perilaku pemberontakan, karena dilakukan atas dasar ketidakcocokan, baik dengan cara tujuan, yang secara umum diperkenankan oleh masyarakat

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Padang, alasan dipilihnya daerah ini sebagai lokasi penelitian karena mewakili teritorial Minangkabau wilayah *darek* dan *Pasisie*. Hal ini didasarkan Kota Padang adalah pertemuan orang dari *darek* dan yang datang dari *pasisie*. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berusaha mengungkap dan memahami realitas yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono, 1995: 3).

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian studi kasus (*case study*) dengan jenis intrinsik, yaitu studi yang dilakukan peneliti karena ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pelabelan orang Minangkabau pada pelaku menyimpang (Sitorus, 1998: 25). Teknik pemilihan informan penelitian yang peneliti lakukan adalah teknik *purposive sampling* (penarikan sampel secara sengaja). Adapun informan penelitian ini adalah para pakar budaya Minangkabau, dosen pengajar mata kuliah kebudayaan Minangkabau, penulis buku Budaya Alam Minangkabau (BAM) dan guru mata

pelajaran sosiologi SMA di Kota Padang. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik (1) observasi partisipasi terbatas dan (2) wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) dan (3) studi dokumentasi

Selanjutnya triangulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis taksonomi, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan mengungkapkan taksonomi-taksonomi, klasifikasi-klasifikasi serta refrensial dari istilah-istilah lokal. Selanjutnya memformulasikan aturan-aturan perilaku terhadap lingkungan yang dianggap tepat oleh masyarakat yang diteliti melalui tema-tema budaya.

## **E. Temuan dan Pembahasan Penelitian**

Pelabelan dalam budaya Minangkabau pada wanita pelaku penyimpangan sosial yang ditemukan di Kota Padang dapat diklasifikasikan atas:

### **1. Pelabelan pada pelaku penyimpangan Seksual**

*Padusi Poyok*, merupakan label yang ditujukan pada wanita malam yang beraktifitas sebagai PSK (Pekerja seks komersial). Label ini merupakan label negatif yang cukup keras. Pada waktu pemerintahan Walikota Padang Dr. Fauzi Bahar, M.Si label ini diperkuat dengan pernyataan walikota yang memberikan hukuman sosial pada para PSK dengan sebutan poyok ketimbang PSK, tujuannya supaya label ini memberikan efek jera pada para pelaku. Berdasarkan wawancara dengan guru-guru sosiologi di Kota Padang, mereka lebih suka menyebut istilah poyok dari pada PSK, karena label ini merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial (*social control*) yang bersifat preventif, sehingga untuk pembelajaran sosiologi dipandang salah satu strategi pengendalian sosial yang tepat.

Dalam konsepsi kebudayaan Minangkabau ada label lain yang lazim diberikan pada wanita yang terlibat dalam prostitusi yaitu

*Padusi anai-anai*. Sejenis serangga kecil yang dikenal dengan rayap yang dianggap merusak dan mengganggu lingkungan sosial. Kehadirannya dianggap meresahkan (Musra Dahrizal, wawancara Oktober 2013) label kedua ini, ditafsirkan lebih halus dibanding dengan label pertama karena memiliki makna simbolik yang tidak keras tapi mendidik para pelaku prostitusi, tetapi label ini kurang populer dalam masyarakat Kota Padang khususnya. Lebih lanjut tergambar dalam ungkapan berikut ini:

*Anai-anai iolah jinih binatang malam nan karajonyo gilo mencari cahayo. Inyo indak paduli badannyo ka tapanggang, asa bisa mandakek ka cahayo. Padusi anai-anai mukasuiknyo iolah padusi nan suko kalua malam bahura-hura.*

## **2. Pelabelan pada pelaku penyimpangan gaya hidup**

*Padusi Rancak di Labuah*, merupakan salah satu label yang masih lazim digunakan untuk wanita yang lebih mengutamakan penampilan untuk mengelabui lawan jenis, sementara ia tidak sesuai budaya tampilannya di depan orang lain. Menurut Zulkarnaini (wawancara 13 Januari 2014). Wanita Minangkabau yang diberi label biasanya ditambahkan dengan istilah *mati karancak-an* dan *indak tau diuntuang*. Kedua perilaku ini melekat pada *padusi rancak di labuah*, artinya wanita tipe ini lebih banyak menonjolkan sisi depan dari dirinya, padahal sisi belakangnya tidak seperti itu. Hal itu ditujukan salah satunya untuk memikat kaum pria, karena para pria biasanya banyak yang terkecoh dengan tampilan fisik dan fashion dibanding sikap atau perilaku yang bersangkutan.

*Padusi alang-alang*, adalah label yang diperuntukkan pada kaum wanita yang suka jalan-jalan (*raun-raun*), karena *alang-alang* (layang-layang) merupakan sebuah permainan rakyat yang mewakili sikap tersebut. Wanita tipe ini memiliki sikap suka bertandang ke rumah tetangga, sehingga tanggung jawab terhadap suami dan anaknya terabaikan karena keasyikannya berbicara dengan lawan bicaranya. Aspek lain yang dimaknai dari label ini, penggambaran bagaimana seorang wanita yang sibuk dengan aktivitas yang tidak

penting dari pada urusan domestiknya, mereka tidak betah di rumah dan memilih jalan-jalan ke tempat lain, yang biasanya tidak terlalu penting, selanjutnya dapat dilihat dalam ungkapan di bawah ini:

*“Alang-alang di dalam bahaso Indonesia disabuik juo jo layang-layang. Padusi layang-layang adolah padusi nan gilo mancaliak ka ateh, lupu jo tanah bakek bapijak sarato indak punyo pandirian co alang-alang nan hanyo manuruik arah angin”.*

*Upiak Banun'*, begitu orang-orang menyebut perempuan yang bersifat nakal (mada, tangka, engak, dan cerdas), merupakan salah satu label negatif maupun positif, yang banyak diberikan pada wanita khususnya di Kota Padang, kadang orang tua yang mengoceh pada anak gadisnya yang mewakili kriteria tertentu dengan label *UPIAK BANUN*. Pelabelan ini dianggap pelabelan yang cukup populer di kalangan masyarakat di Kota Padang. Istilah yang hampir dekat dengannya adalah *Padusi Barau-barau*, yaitu wanita yang tidak mampu menjaga pembicaraannya, sehingga orang lain banyak bermasalah dengannya, terlihat dalam ungkapan tradisional berikut ini:

*Barau-barau iolah jinih binatang nan ribui. Jadi, padusi barau-barau iolah padusi nan muluiknyo indak basariang. Indak pandai maagak kutiko mangecek, atau “ember” istilah anak-anak mudo kini.* (Hendizalman, 2013)

### **3. Pelabelan pada pelaku penyimpangan perilaku sosial**

*Padusi lawah-lawah*, yakni label yang diarahkan pada wanita Minangkabau yang dianggap materialistis, perilaku yang mengutamakan aspek kebendaan ketimbang nilai dan norma sosial. Label negatif ini selalu mempertimbangkan *cost* dan *reward* dalam pertemanannya dengan individu lain. Kondisi ini juga berkonsekuensi pada kriteria pemilihan jodoh, yang mengutamakan unsur material daripada emosional dan relius calon pasangannya. Menurut Musra Dahrizal dan Amri (wawancara Januari 2014), merupakan penggambaran untuk label wanita yang mengejar materi dari pada

emosi dan religi. *Lawah-lawah* dalam artian ini sebuah laba-laba yang biasanya memasang perangkap untuk meraih keuntungan dari para serangga yang merupakan calon mangsaan berikutnya. Hal ini dapat dilihat dalam ungkapan berikut :

*Lawah-lawah di dalam bahaso Indonesia disabuik juo jo laba-laba. Lawah-lawah iolah jinih binatang nan tanang tapi bueh. Jadi, padusi lawah-lawah iolah padusi nan punyo sifaik munafiak. Lagaknyo tanang, pandiam, tapi itu samato parangkok sajo. Jikok masuak ka parangkok tu barulah tau kurenah sabananyo (Hendrizalman, 2013).*

Menurut Idrus Hakimy Datuak Rajo Penghulu 1991 (dalam Yusrita Yanti artikel [Bunghatta.ac.id](http://Bunghatta.ac.id) diakses 21 Juli 2014), mengklasifikasikan wanita di Minangkabau ke dalam dua bagian label negatif, yaitu (1) *Perempuan Simarewan*, yaitu yang tidak mempunyai pendirian, tidak mempunyai budi pekerti (*paham sebagai gatah caia, iko elok etan katuju, bak candi pimpiang dilereng, bagai baliang-baliang di puncak bukit, kamano angin inyo kakian, bia balaki umpamo indak, itulah bathin kutuak Allah, isi narako tujuh lampih*) dan (2) *Perempuan mambang tali awan*, adalah perempuan yang sombong, tidak punya rasa hormat, tenggang rasa, selalu ingin kedudukannya (*parampuan tinggi ati, kalau mangecek samo gadang, barundiang kok nan rami, angan-angan ndak ado ka nan lain, tasambia jo laki awak, dibincang-bincang bapak si upiak atau tasabuik bapak si buyuang, sagalo labiah dari urang baiklah tantang balanjonyo, baiak kasiak ka suami, di rumah jarang baranjak-ranjak, dilagakkan mulia tinggi pangkek, sulit nan lain manyamoi, walau suami jatuah hino, urang disangko tak baiduang, puji manjulang langik juo*).

Pelabelan pada pelaku penyimpangan sosial lain biasa saja masyarakat melekatkan beberapa label negatif lainnya, yang kadang bisa juga digunakan untuk memberi label pria, misalnya *padusi panjang tangan*, tentu bagi wanita yang suka mencuri milik orang lain. Label lain juga beredar dalam masyarakat Kota Padang, misalnya label *padusi minyak tanah*, yaitu wanita yang bukannya meredakan konflik

tetapi justru suka menjadi penghasut timbulnya konflik dalam masyarakat dan malah ada istilah *padusi busuak hati*, yang selalu bersikap negatif (*negatif thinking*) pada orang lain di sekitar lingkungannya.

Jika dianalisis dengan persepektif F.M. Lemert label dari wanita Minangkabau pelaku penyimpangan dapat digolongkan pada penyimpangan primer (*primary deviance*) dan juga penyimpangan sekunder (*secondary deviance*). Penyimpangan primer muncul dalam konteks sosial, budaya dan sangat bervariasi mempunyai efek samping bagi struktur fisik individu. Pada dasarnya, penyimpangan primer tidak mengakibatkan reorganisasi simbolis pada tingkat sikap diri dan peran sosial. Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang atau peran sosial yang berdasar pada penyimpangan primer.

Pemberian label akibat penyimpangan wanita Minangkabau tergolong penyimpangan sekunder adalah yang paling penting, karena merupakan proses interaksi antara wanita orang yang dilabel dengan pelabel dan pendekatan ini sering disebut teori interaksi. Menurut Howard S. Becker, harus dibedakan antara pelanggar hukum dengan pelaku kejahatan. Pelanggaran hukum merupakan perilaku, sedangkan kejahatan adalah reaksi kepada orang lain terhadap perilaku itu. Pelabelan wanita di Kota Padang terjadi pada waktu wanita tersebut melakukan aksi, siapa yang melakukan dan siapa korbannya serta persepsi masyarakat terhadap konsekuensi aksinya.

## **F. Penutup**

Pada dasarnya setiap kebudayaan memiliki label yang berbeda-beda, yang ditujukan pada pelaku penyimpangan sosial masyarakat Minangkabau sebagai sebuah entitas budaya. Kenyataannya dalam masyarakat Minangkabau pelabelan terhadap wanita memiliki jenis, pola dan makna yang berbeda, terutama pada pelabelan negatif sebagai fokus penelitian ini. Pelabelan budaya setidaknya tidak mempersoalkan dikotomi label negatif dan positif, tetapi label memiliki kekuatan simbolis, yang mengandung muatan nilai-nilai

budaya lokal Kota Padang, misalnya nilai edukatif, nilai protektif ataupun nilai budaya lainnya.

## **G. Referensi**

- Atwar. 2009. *Bagaimana Individu Menjadi Deviant*. Diunduh 23 Februari 2013, <http://atwarbajari.wordpress.com/2008/12/06/bagaimana-individumenjadi-devian/>
- Dirjosisworo, S. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Henslin, J. M. 2007. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta: Erlangga.  
<http://gotrinnidaaz.blogspot.com/2013/03/teori-labelling-pi.html>  
diakses tanggal 1 Juli 2014
- <http://hendrizalman.blogspot.com/2014/03/padusi-minangkabau-kaji-metafora.html#.U80XBeOSzto> diakses tanggal 15 Juli 2014.
- <http://bunghatta.ac.id/> artikel yusrita yanti, diakses tanggal 11 Juli 2014
- Sitorus, Felix. 1998. *Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan*. Bogor: IPB
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nida, Q. 2006. *Teori Labeling dalam http: www. PI.com*. diunduh 1 Maret 2010
- Santoso, T. & Zulfa, E.A. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sudarsono. 2008. *Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tasmin, M. 2002. *Label menyebabkan individu menjadi devian*. Diunduh 7 Maret 2013 <http://www.e-psikologi.com/epsi/search.asp>